

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

KEPUTUSAN NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SORONG

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Pimpinan Instansi, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 14 tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846); UU No. 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843); UU No. 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 12, TLN No. 5038); UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); PP No. 33 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 82); PKPU No 1 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 456); PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 692); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1763); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1236); KPT KPU RI No. 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tanggal 28 Oktober Tahun 2016; KPT KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 4 November Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 November 2021
 - Lamp.: 3 hlm